



SALINAN

KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 11 / I / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH YANG  
BERTUGAS PADA MESS PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA,  
MAKASSAR, SOROWAKO, RAMPI DAN SEKO  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Mess Pemda Luwu Utara di Jakarta, Makassar, Sorowako, Rampi dan Seko, perlu menunjuk Staf yang bertugas pada Mess Pemda Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah yang Bertugas Pada Mess Pemda Luwu Utara di Jakarta, Makassar, Sorowako, Rampi dan Seko Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 27);

KESATU : Besaran Nilai Nominal makan dan minum harian bagi petugas mess Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan bagian dari belanja operasional yang dialokasikan secara khusus dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025, Alokasi Anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas petugas mess yang menjalankan Pelayanan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Fasilitas Mess Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah yang bertugas pada Mess Pemda Luwu Utara di Jakarta, Makassar, Sorowako, Rampi dan Seko Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama serta besaran uang makan dan minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjaga sarana dan prasarana pada mess pemda luwu utara, di jakarta, makassar, sorowako, seko, dan rampi; dan

b. mendata kunjungan tamu di mess pemda luwu utara di Jakarta, makassar, sorowako, seko, dan rampi.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025, pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan dengan Kode Rekening Kegiatan: 4.01.01.2.06.04.5.1.2.01.01.0054.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 2 Januari 2025  
a.n. BUPATI LUWU UTARA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR:100.3.3.2/ 11 / I /2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH YANG  
BERTUGAS PADA MESS PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA, MAKASSAR,  
SOROWAKO, RAMPI DAN SEKO TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA DAN BESARNYA UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS MESS PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA TAHUN  
ANGGARAN 2025

| NO | NAMA         | JABATAN                          | TUGAS        | BESARNYA UANG MAKAN MINUM<br>PER BULAN | KET |
|----|--------------|----------------------------------|--------------|--|-----|
| 1  | 2            | 3                                | 4            | 5                                      | 6   |
| 1  | MUH. ARIEF   | PENGELOLA LAYANAN<br>OPERASIONAL | PENJAGA MESS | Rp1.500.000,00                         |     |
| 2  | ARLIANTO     | OPERATOR LAYANAN<br>OPERASIONAL  | PENJAGA MESS | Rp1.500.000,00                         |     |
| 3  | ACHMAD YUNUS | PENGELOLA LAYANAN<br>OPERASIONAL | PENJAGA MESS | Rp1.500.000,00                         |     |

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR:100.3.3.2/ 11 / I /2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH YANG  
BERTUGAS PADA MESS PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA, MAKASSAR,  
SOROWAKO, RAMPI DAN SEKO TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA DAN BESARNYA UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS MESS PEMDA LUWU UTARA DI MAKASSAR TAHUN  
ANGGARAN 2025

| NO | NAMA         | JABATAN                          | TUGAS        | BESARNYA UANG MAKAN MINUM<br>PER BULAN | KET |
|----|--------------|----------------------------------|--------------|--|-----|
| 1  | 2            | 3                                | 4            | 5                                      | 6   |
| 1  | ASRUL        | PENGELOLA LAYANAN<br>OPERASIONAL | PENJAGA MESS | Rp1.100.000,00                         |     |
| 2  | ANDYKHA ASWA | PENGELOLA LAYANAN<br>OPERASIONAL | PENJAGA MESS | Rp1.100.000,00                         |     |

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR:100.3.3.2/ 11 / I /2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH YANG  
BERTUGAS PADA MESS PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA, MAKASSAR,  
SOROWAKO, RAMPI DAN SEKO TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA DAN BESARNYA UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS MESS PEMDA LUWU UTARA DI SOROWAKO  
KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA                | JABATAN                       | TUGAS        | BESARNYA UANG MAKAN MINUM PER BULAN | KET |
|----|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----|
| 1  | 2                   | 3                             | 4            | 5                                   | 6   |
| 1  | ARLIAH, S.AN        | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | PENJAGA MESS | Rp800.000,00                        |     |
| 2  | MUSPIDAR            | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | PENJAGA MESS | Rp800.000,00                        |     |
| 3  | INDRA MULIA PRATAMA | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | PENJAGA MESS | Rp800.000,00                        |     |

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR:100.3.3.2/ 11 / I /2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH YANG  
BERTUGAS PADA MESS PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA, MAKASSAR,  
SOROWAKO, RAMPI DAN SEKO TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA DAN BESARNYA UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS MESS PEMDA LUWU UTARA DI KECAMATAN RAMPI  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA                 | JABATAN                          | TUGAS        | BESARNYA UANG MAKAN MINUM<br>PER BULAN | KET |
|----|----------------------|----------------------------------|--------------|--|-----|
| 1  | 2                    | 3                                | 4            | 5                                      | 6   |
| 1  | MASIQA<br>NURVATIRAH | PENGELOLA LAYANAN<br>OPERASIONAL | PENJAGA MESS | Rp800.000,00                           |     |

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR:100.3.3.2/ 11 / I /2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN STAF BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH YANG  
BERTUGAS PADA MESS PEMDA LUWU UTARA DI JAKARTA, MAKASSAR,  
SOROWAKO, RAMPI DAN SEKO TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA DAN BESARNYA UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS MESS PEMDA LUWU UTARA DI KECAMATAN SEKO  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA          | JABATAN                          | TUGAS        | BESARNYA UANG MAKAN MINUM<br>PER BULAN | KET |
|----|---------------|----------------------------------|--------------|--|-----|
| 1  | 2             | 3                                | 4            | 5                                      | 6   |
| 1  | IREN AFRIANTI | PENGELOLA LAYANAN<br>OPERASIONAL | PENJAGA MESS | Rp800.000,00                           |     |

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

BAHARUDDIN NURDIN